

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :     a.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b.     bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 perlu disesuaikan;
- c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :     1.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2.     Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33623);
3.     Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4.     Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
dan  
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Bupati adalah Bupati Jayapura;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
11. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
12. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
13. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat;
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;

15. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
17. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari;
18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi, atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau panitia legislative atau alat kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi pimpinan DPRD berupa : pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah dinas jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan. Bagi anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah dinas dan perlengkapannya.
21. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
22. Tunjangan Khusus Papua adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja/bertugas pada Daerah Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Jayapura;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonomi yang diberikan tugas tertentu di bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Pertama Acara Resmi

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Tata Tempat

### Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

### Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

### Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;